

PENETAPAN – PENGURUS DAN PENYIMPAN – BARANG MILIK NEGARA

2026

Kpts 5 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal efektif dan efisien, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No.83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu 115/PMK.06/2020; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; Permenkeu No. 118 Tahun 2023; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Permenkeu No 40 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 198/HK.03/1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpts KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 1 hlm.